



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIAN DESAH PRATAMA Alias RIAN BIN BAMBANG KELANA ;**
2. Tempat lahir : Purwokerto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/4 Maret 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Sitapen Gang Arwana Rt.07/05 Kel, Kranji Kec.
Purwokerto Timur Kab, Banyumas ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Marian Desah Pratama als Rian Bin Bambang Kelana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIAN DESAH PRATAMA Als RIAN Bin BAMBANG KELANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIAN DESAH PRATAMA Als RIAN Bin BAMBANG KELANA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV.LIDAH BUAYA pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV.LIDAH BUAYA area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;
 - 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI;
 - 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI lunas dilaporkan piutang;
 - 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI dilaporkan piutang;
 - 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr SLAMET AJI RIYANTO dari Toko SLAMET Cilongok;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri NURIYATUL KHASANAH dari Toko BERKAH Cilongok;
 - 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK BCA nomor : 0462267710 atas nama SANTOSO BAGUS AJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1800010943803 atas nama SANTOSO BAGUS AJI;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1850000383643 atas nama MARIAN DESAH PRATAMA;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1360013379364 atas nama DYANA KRISTIANTI;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening BANK PERMATA nomor : 004134979769 atas nama DYANA KRISTIANTI;

Dikembalikan kepada CV LIDAH BUAYA melalui saksi TITIK KARTIKASARI;

- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1850000383643 atas nama MARIAN DESAH PRATAMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marian Desah Pratama;

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MARIAN DESAH PRATAMA als RIAN BIN BAMBANG KELANA pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Kantor CV LIDAH BUAYA Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun Rt.001/005 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin 12 November 2018 terdakwa masuk dan bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan CV.LIDAH BUAYA yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer dengan area pemasaran Purwokerto yang beralamat kantor di Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun Rt.001/005 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada terdakwa sebagai sales dan sesuai kontrak perpanjangan 12 Juni 2022 s/d 11 Desember 2022;

- Bahwa tugas sales setiap hari kerjanya yaitu :
 - Menawarkan produk barang kepada calon pelanggan.;
 - Menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH);
 - Mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH);
 - Menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data.
 - Menyetorkan uang pembayaran pelanggan kepada bagian administrasi kasir
- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV.LIDAH BUAYA setiap hari kerjanya ada dua metode yaitu : metode Taking Order / Delever Order (TO/DO) dan metode Kanvasing;
 - Operasional marketing dengan metode Taking Order / Delever Order (TO/DO) yaitu : pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV.LIDAH BUAYA area pemasaran Purwokerto sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa administrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang.

➢ Operasional marketing dengan metode Kanvasing yaitu : sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV.LIDAH BUAYA area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO);

- Kemudian sejak tanggal 13 Januari 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 pada jam kerja Pkl 07.30

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib - 16.30 Wib terdakwa melakukan tugas sales beck up menerima uang hasil penagihan terhadap pelanggan area sales saudara SANTOSO BAGUS AJI als AJI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) akan tetapi uang penagihan tersebut terdakwa masukan kedalam rekening pribadi terdakwa, terdakwa juga memperoleh uang dari lembar nota faktur (DO) nama pelanggan fiktif yang telah dibuat oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI dari tangan driver dan helper saat akan mengirim barang sesuai sesuai (LAH) fiktif, kemudian nama pelanggan fiktif pada nota faktur tersebut terdakwa coret lalu terdakwa ganti dengan menulis nama pelanggan lain yang telah membayar tunai kepada Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI namun dilaporkan piutang tetap memperoleh barang yang dipesannya lagi, lalu lembar nota faktur (DO) terdakwa serahkan lagi kepada driver dan helper agar mengirim barang tersebut kepada pelanggan sesuai yang terdakwa tulis tersebut, uang tersebut menjadi satu dengan uang yang disetorkan oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI melalui transfer bertahap kerekening pribadi terdakwa total sejumlah **Rp.163.947.000** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian dari BANK BCA rekening nomor : 462267710 an SANTOSO BAGUS AJI ditransfer ke BANK MANDIRI rekening nomor 1850000383643 an MARIAN DESAH PRATAMA sejumlah Rp.106.331.000 (seratus enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangkan dari BANK MANDIRI rekening nomor : 1800010943803 an SANTOSO BAGUS AJI ditransfer ke BANK MANDIRI rekening nomor 1850000383643 an MARIAN DESAH PRATAMA sejumlah Rp.57.616.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Dari semua uang yang diberikan oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI tersebut sebagian uang total sejumlah **Rp.51.960.000** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa setorkan kepada Sdri DYANA KRISTIANI selaku kasir perusahaan secara bertahap melalui transfer ke BANK MANDIRI rekening nomor 1360013379364 an DYANA KRISTIANI dan sebagian uang sisanya total **sejumlah Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan untuk bermain judi;

- Bahwa Lampiran data piutang 344 (tiga ratus empat puluh empat) nama pelanggan area Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI yang di back up oleh terdakwa adalah sebagai berikut

No	Area / wilayah	Nama toko / pelanggan	Nota faktur	Nilai / Jumlah Rp.
	AJIBARANG	SRI, AJIBARANG	DO-244504	1.600.000
2.	AJIBARANG	MUJI, AJIBARANG	DO-246528	1.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	AJIBARANG	TARJO, AJIBARANG	DO-246532	1.200.000
4.	AJIBARANG	ANYAR, AJIBARANG	DO-251154	300.000
5.	AJIBARANG	ANI LOS G, AJIBARANG	DO-251171	250.000
6.	AJIBARANG	RAKYAT, AJIBARANG	DO-251174	900.000
7.	AJIBARANG	SIMAN, AJIBARANG (RIPTO)	DO-251173	900.000
8.	AJIBARANG	ADMI, AJIBARANG	DO-252032	100.000
9.	AJIBARANG	DADI, AJIBARANG	DO-252033	495.000
10.	AJIBARANG	KAMSINI, AJIBARANG		
	AJIBARANG	(RAKYAT)	DO-252034	500.000
11.	AJIBARANG	SINGGIH, AJIBARANG	DO-252036	1.430.806
12.	AJIBARANG	UDIN, AJIBARANG	DO-252035	100.000
13.	AJIBARANG	DARMI, AJIBARANG (ANYAR)	DO-255009	500.000
14.	AJIBARANG	RIPTO, AJIBARANG (KAMSINI)	DO-254969	200.000
15.	CILONGOK	305, CILONGOK	DO-244455	1.500.000
16.	CILONGOK	PANTES, CILONGOK	DO-246345	2.000.000
17.	CILONGOK	ANI/NARYO, CILONGOK	DO-249510	3.400.000
18.	CILONGOK	BOWO, CILONGOK	DO-249514	495.000
19.	CILONGOK	BERKAH RY PANEMBANGAN, CILONGOK	DO-249517	1.469.997
20.	CILONGOK	KESIH, CILONGOK	DO-249518	555.390
21.	CILONGOK	KURDI, CILONGOK	DO-249542	1.471.578
22.	CILONGOK	LUWES TOKO, CILONGOK	DO-249543	1.023.120
23.	CILONGOK	TOYO, CILONGOK	DO-249554	500.000
24.	CILONGOK	YANI, CILONGOK	DO-249546	841.840
25.	CILONGOK	BERKAH, CILONGOK	DO-251073	3.686.004
26.	CILONGOK	CHASANA, CILONGOK	DO-251072	297.000
27.	CILONGOK	REZA TOKO, CILONGOK	DO-251077	1.469.997
28.	CILONGOK	ASIH, CILONGOK	DO-252862	495.000
29.	CILONGOK	HM, CILONGOK	DO-252863	435.600
30.	CILONGOK	PUJI NARYO, CILONGOK	DO-254077	4.175.844
31.	CILONGOK	SLAMET, CILONGOK	DO-254078	3.686.004
32.	CILONGOK	SUNDARI, CILONGOK	DO-254071	796.455
33.	CILONGOK	WANDI, CILONGOK	DO-254072	250.000
34.	GUNUNG LURAH	OPIK, SINGASARI	DO-246315	2.000.040
35.	GUNUNG LURAH	NASRUDIN, SUNYALANGU	DO-254523	3.646.294
36.	KARANG TENGAH	ANYAR, KARANG TENGAH	DO-242230	700.000
37.	KARANG TENGAH	KARNI, KARANG TENGAH	DO-246539	900.000
38.	KARANG TENGAH	ATUN, KARANG TENGAH	DO-251165	977.550
39.	KARANG TENGAH	DENI, KARANG TENGAH	DO-251167	200.000
40.	KARANG TENGAH	LANCAR RIZKY, KARANGTENGAH	DO-251172	1.045.660
41.	KARANG TENGAH	MUDI HARJO, KARANG TENGAH	DO-251168	1.700.000
42.	KARANG TENGAH	NITI, KARANG TENGAH	DO-251169	300.040
43.	KARANG TENGAH	PARWOTO, KARANG TENGAH	DO-251170	450.000
44.	KARANG TENGAH	KENZI, KARANG TENGAH	DO-255012	1.469.997
45.	KARANG TENGAH	NINA, KARANG TENGAH	DO-254973	3.686.004
46.	KARANG TENGAH	SISWADI, KARANG TENGAH	DO-254975	300.000
47.	KARANG	ZAGI CELL, KARANG	DO-254977	277.695

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TENGAH	TENGAH		
48.	SOKAWERA A	JEFRI, SOKAWERA	DO-245241	1.000.000
49.	SOKAWERA A	ARIF, SOKAWERA	DO-246312	1.975.347
50.	SOKAWERA A	NUR, SOKAWERA	DO-246300	2.500.000
51.	SOKAWERA A	GEMILANG, SOKAWERA	DO-248463	1.600.797
52.	SOKAWERA A	H.A MUSLIMIN, SOKAWERA	DO-248464	1.800.000
53.	SOKAWERA A	LUTFI, SOKAWERA	DO-248460	1.540.477
	SOKAWERA A	KHODIR DPN MA ARIF 2	DO-249292	600.153
	SOKAWERA A	ALHUDA, SOKAWERA	DO-249303	2.400.000
56.	SOKAWERA A	AFIF, SOKAWERA	DO-249305	1.748.687
57.	SOKAWERA A	POJOK WETAN, SOKAWERA	DO-254515	1.000.000
58.	SOKAWERA A	NIKMAH, SOKAWERA	DO-254516	2.371.597
59.	JIPANG	SUMARTI, SOKAWERA	DO-249304	2.196.084
60.	JIPANG	A3, JIPANG	DO-254517	495.000
61.		AAT, JIPANG		
	JIPANG	HENDRO JIPANG,		
		KARANGLEWAS	DO-254518	277.695
62.		DUA SAUDARA TOKO,		
	KARANGLEWAS	KARANGLEWAS	DO-245671	6.000.000
63.	KARANGLEWAS	RASITI, KARANGLEWAS	DO-245657	2.300.000
64.	KARANGLEWAS	WETAN, KARANGLEWAS	DO-245661	2.500.000
65.	KARANGLEWAS	DARMINAH, KARANGLEWAS	DO-249548	1.283.310
66.	KARANGLEWAS	KAMILAH, KARANGLEWAS	DO-249549	395.000
67.	KARANGLEWAS	RAGIL JAYA, KARANGLEWAS	DO-249550	1.319.997
68.	KARANGLEWAS	TARI, KARANGLEWAS	DO-249552	488.560
69.		AGUS LANGONGSARI,		
	KARANGLEWAS	KARANGLEWAS	DO-251049	3.686.004
70.	KARANGLEWAS	HARJO, KARANGLEWAS	DO-251050	239.500
71.	KARANGLEWAS	SOBHAN, KARANGLEWAS	DO-251076	900.200
72.	KARANGLEWAS	WETAN 2, KARANGLEWAS	DO-251075	5.679.341
73.	KARANGLEWAS	AFRI, KARANGLEWAS	DO-252864	495.000
74.	LARANGAN	ANANG, LARANGAN	DO-247880	521.769
75.	LARANGAN	FIZZ, LARANGAN	DO-247881	300.643
76.	LARANGAN	ANI, LARANGAN	DO-251477	890.553
77.	LARANGAN	SOBIHAN, LARANGAN	DO-251478	2.797.897
78.	LARANGAN	YUNI, LARANGAN	DO-251509	800.000
79.	LARANGAN	TIARA, LARANGAN	DO-253614	491.001
80.	KOTAYASA	ANGGI, KUTAYASA	DO-239283	1.900.000
81.	KOTAYASA	DISEM, KOTAYASA	DO-241226	600.000
82.	KOTAYASA	MEGA PUTRI, KOTAYASA	DO-243659	2.300.000
83.	KOTAYASA	IKSAN, KOTAYASA	DO-244795	1.800.000
84.	KOTAYASA	IRAWAN, KOTAYASA	DO-244796	900.000
85.	KOTAYASA	SRI, KOTAYASA	DO-244797	1.300.000
86.	KOTAYASA	YANTI, KOTAYASA	DO-244799	681.203
87.	KOTAYASA	YUNI, KUTAYASA	DO-244844	882.330
88.	KOTAYASA	RUSDI, KUTAYASA	DO-245936	1.100.000
89.	KOTAYASA	TARIKEM, KOTAYASA	DO-245939	1.196.297
90.	KOTAYASA	YATI, KOTAYASA	DO-245941	431.052
91.	KOTAYASA	ARDI, KOTAYASA	DO-246848	1.600.000
92.	KOTAYASA	WARDEM, KOTAYASA	DO-246870	1.100.000
93.	KOTAYASA	AFANDI, KOTAYASA	DO-247929	3.748.534
94.	KOTAYASA	HENDRI, KOTAYASA	DO-247984	1.469.997
95.	KOTAYASA	ANEKA USAHA, KOTAYASA	DO-251254	100.000
96.	KOTAYASA	BELONG, KUTAYASA	DO-251255	994.210
97.	KOTAYASA	KARSITI, KOTAYASA	DO-251258	1.884.047
98.	KOTAYASA	SUM BU, KOTAYASA	DO-251263	669.240
99.	KOTAYASA	SEKHUN, KOTAYASA	DO-253855	1.000.000
100.				
	KOTAYASA	SIPUH, KOTAYASA	DO-253859	1.026.550
101.				
	KOTAYASA	TUR, KOTAYASA	DO-253865	3.591.443

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	KOTAYASA	TIYA, KUTAYASA	DO-253861	800.000
103	KOTAYASA	WARIM, KOTAYASA	DO-253862	396.000
104	KOTAYASA	YUDI WARSITO, KOTAYASA	DO-253863	1.300.000
105	SIKAPAT	ERNI, SIKAPAT	DO-236788	9.500.000
106	SIKAPAT	SARI RAWIT, SUSUKAN	DO-243494	1.000.000
107	SIKAPAT	KUSDIONO, SIKAPAT	DO-246007	1.400.000
108	SIKAPAT	NARTAM, SIKAPAT	DO-245994	1.389.764
109	SIKAPAT	RAHMAT JAYA, SIKAPAT	DO-246010	1.800.000
110	SIKAPAT	WIDI, SIKAPAT	DO-245998	600.000
111	SIKAPAT	WIWID, SIKAPAT	DO-246011	600.000
112	SIKAPAT	ANTIK, SIKAPAT	DO-248634	1.054.400
113	SIKAPAT	ESTI, SIKAPAT	DO-248636	900.000
114	SIKAPAT	SUYITNO, SIKAPAT	DO-248641	5.765.434
115	SIKAPAT	SUPINAH, SIKAPAT	DO-248658	800.000
116	SIKAPAT	WARSITO B, SIKAPAT	DO-248659	800.900
117	SIKAPAT	TANI BERKAH, SIKAPAT	DO-249733	1.800.000
118	SIKAPAT	TRI, SIKAPAT	DO-249734	1.039.780
119	SIKAPAT	KANG BAWOR, MUHAMMAD BESAR	DO-253107	4.971.100
120	SIKAPAT	DN, SIKAPAT	DO-253095	2.031.537
121	SIKAPAT	MARNI/ALWA WR, MASJID BARU	DO-252997	1.000.000
122	SIKAPAT	NARITI, SIKAPAT	DO-252965	350.000
123	SIKAPAT	SUTARTI, SIKAPAT	DO-253096	600.000
124	SIKAPAT	HERMAN, SIKAPAT	DO-255077	200.000
125	SIKAPAT	KARTI, SIKAPAT	DO-255078	297.000
126	SIKAPAT	MITRA SEJAHTERA RY, BANTERAN	DO-255081	500.000
127	SIKAPAT	PARSITO RY, BANTERAN	DO-255085	500.000

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	SIKAPAT	POJOK, PENATUSAN	DO-255087	683.800
129	SIKAPAT	SARTI, SIKAPAT	DO-255090	598.165
130	BANARAN	DASIRAH, BANARAN	DO-240073	1.100.000
131	BANARAN	MARYAM, BANARAN	DO-241086	800.000
132	BANARAN	TOIF, BANARAN	DO-241087	900.000
133	BANARAN	SUTRIAH, BANARAN	DO-243506	1.500.000
134	BANARAN	ROJILIN, BANARAN	DO-244499	1.000.000
135	BANARAN	TINI NO 9, BANARAN	DO-246001	1.500.000
136	BANARAN	WAHYU CIBEREM, BANARAN	DO-246002	2.700.000
137	BANARAN	AWAL, KEBANGGAN	DO-246607	3.600.000
138	BANARAN	GINA, BANARAN	DO-246647	2.700.000
139	BANARAN	MARWATI, BANARAN	DO-246616	2.600.827
140	BANARAN	ROFI, BANARAN	DO-246622	750.000
141	BANARAN	KANTO, BANARAN	DO-248651	1.500.000
142	BANARAN	NUR, BANARAN	DO-248654	1.024.550
143	BANARAN	DONI, BANARAN	DO-249735	2.000.000
144	BANARAN	DODI CIBEREM, BANARAN	DO-249736	800.000
145	BANARAN	SATRIA DPN TOIF, BANARAN	DO-249738	290.565
146	BANARAN	TAMI, BANARAN	DO-249739	4.884.644
147	BANARAN	ZENI, BANARAN	DO-249740	1.093.190
148	BANARAN	AGUS, BANARAN	DO-252969	1.500.000
149	BANARAN	BOCAH LANANG, BANARAN	DO-253097	5.858.761
150	BANARAN	IMAH, BANARAN	DO-253099	1.078.800
151	BANARAN	ROHMAT, BANARAN	DO-253101	1.600.000
152	BANARAN	SITI KHOMSIYAH, BANARAN	DO-253103	400.000
153	BANARAN	WARSIDAH, BANARAN	DO-252975	332.145

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154	BANARAN	LIA, BANARAN	DO-255092	500.000
155	BANARAN	SUHARSO, BANARAN	DO-255094	660.825
156	BANARAN	DARWATI, BANARAN	DO-255222	100.000
157	TAMBAKSOGRA	SUHARSO, KEBANGGAN	DO-239264	800.000
158	TAMBAKSOGRA	SONDANG RY, KEBANGGAN	DO-240332	1.500.000
159	TAMBAKSOGRA	AURA, KEBANGGAN	DO-246875	1.219.997
160	TAMBAKSOGRA	BAGUS JAYA, KEBANGGAN	DO-246909	2.597.897
161	TAMBAKSOGRA	SISWANDI, KEBANGGAN	DO-253866	1.718.917
162	BOBOTSARI DALAM	ARI HADI, BOBOTSARI	DO-245368	700.000
163	BOBOTSARI DALAM	AAN, BOBOTSARI PS	DO-245331	3.200.000
164	BOBOTSARI DALAM	ALFA, BOBOTSARI	DO-245333	2.400.000
165	BOBOTSARI DALAM	KAMZAH, BOBOTSARI	DO-247532	4.000.000
166	BOBOTSARI DALAM	PAR, BOBOTSARI	DO-247533	1.600.000
167	BOBOTSARI DALAM	DIRMAN, BOBOTSARI	DO-247817	700.000
168	BOBOTSARI DALAM	DIAH, BOBOTSARI	DO-247784	450.000
169	BOBOTSARI DALAM	HARYOTO, BOBOTSARI	DO-247785	2.464.194
170	BOBOTSARI DALAM	HENDRO, BOBOTSARI	DO-247786	1.367.100
171	BOBOTSARI DALAM	HAMZAH, BOBOTSARI	DO-247787	1.019.200
172	BOBOTSARI DALAM	SRI H, BOBOTSARI	DO-247790	3.500.000
173	BOBOTSARI DALAM	TITIN, BOBOTSARI	DO-247792	1.500.000
174	BOBOTSARI DALAM	WIGI PUTRA, BOBOTSARI	DO-247793	1.900.000
175	BOBOTSARI DALAM	MUSLIMAH, H BOBOTSARI	DO-249054	400.000
176	BOBOTSARI DALAM	MISWATI, BOBOTSARI	DO-249055	350.000
177	BOBOTSARI DALAM	SUPRIYATI, BOBOTSARI	DO-249061	1.300.000
178	BOBOTSARI DALAM	WARNO, BOBOTSARI	DO-249062	2.000.000
179	BOBOTSARI DALAM	DARSINI BLOK A 48, BOBOTSARI	DO-250318	711.315

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180	BOBOTSARI DALAM	NUHARI DPN ENDAH, BOBOTSARI	DO-250353	1.029.000
181	BOBOTSARI DALAM	RIYANTI, BOBOTSARI	DO-250358	2.182.934
182	BOBOTSARI DALAM	SURYONO, BOBOTSARI	DO-250320	3.720.914
183	BOBOTSARI DALAM	TATIK, BOBOTSARI	DO-250323	1.902.654
184	BOBOTSARI DALAM	ANDI, BOBOTSARI	DO-251475	1.469.997
185	BOBOTSARI DALAM	AHNAN, BOBOTSARI	DO-253341	1.026.550
186	BOBOTSARI DALAM	ENDAH, BOBOTSARI	DO-253343	346.500
187	BOBOTSARI DALAM	KHOTIMAH, BOBOTSARI	DO-253344	383.130
188	BOBOTSARI DALAM	SUHARTI, BOBOTSARI	DO-253346	965.300
189	BOBOTSARI DALAM	SATI, BOBOTSARI	DO-253352	2.116.797
190	BOBOTSARI DALAM	BAMBANG, BOBOTSARI	DO-254642	1.851.147
191	BOBOTSARI DALAM	KURNIAWAN BLOK B56, BOBOTSARI	DO-254643	1.469.997
192	BOBOTSARI DALAM	MISDI, BOBOTSARI	DO-254644	1.014.300
193	BOBOTSARI LUAR	45, BOBOTSARI	DO-243861	2.700.000
194	BOBOTSARI LUAR	WIGI, BOBOTSARI	DO-243869	2.400.000
195	BOBOTSARI LUAR	PETRA, BOBOTSARI	DO-245369	2.500.000
196	BOBOTSARI LUAR	PUJI SNACK, BOBOTSARI	DO-245317	2.100.000
197	BOBOTSARI LUAR	AAN, BOBOTSARI RY	DO-246226	800.000
198	BOBOTSARI LUAR	ROCHMAD, BOBOTSARI	DO-247562	4.200.000
199	BOBOTSARI LUAR	KURNIA SARI, BOBOTSARI	DO-247795	1.600.000
200	BOBOTSARI LUAR	TRISNO AJI, BOBOTSARI	DO-247818	2.700.000
201	BOBOTSARI LUAR	SLAMET, BOBOTSARI	DO-249056	3.500.000
202	BOBOTSARI LUAR	ARIFIN, BOBOTSARI	DO-250330	1.683.147
203	BOBOTSARI LUAR	EKA RAHAYU, BOBOTSARI	DO-250331	1.896.297
204	BOBOTSARI LUAR	PUTRA SUBUR, BOBOTSARI	DO-250340	1.469.997
205	BOBOTSARI LUAR	TRUBUS, BOBOTSARI	DO-251508	2.272.127

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206	BOBOTSARI LUAR	AKUR, BOBOTSARI	DO-253347	5.059.024
207	BOBOTSARI LUAR	ANYAR TOKO, BOBOTSARI	DO-253337	1.800.000
208	BOBOTSARI LUAR	REMAJA, BOBOTSARI	DO-253340	150.000
209	BOBOTSARI LUAR	BASIRIN, BOBOTSARI	DO-254645	1.000.000
210	BOBOTSARI LUAR	LILY, BOBOTSARI	DO-254651	490.400
211	BOBOTSARI LUAR	PURNOMO, BOBOTSARI	DO-254655	1.469.997
212	BUMISARI	NADIA TOKO, BUMISARI	DO-243987	600.000
213	BUMISARI	SAEFUDIN TOKO, BUMISARI	DO-247010	1.100.000
214	PATEMON	WONDO, PATEMON	DO-242883	2.000.000
215	PATEMON	SALIMAN, PATEMON	DO-247001	1.100.000
216	PATEMON	TARI, PATEMON	DO-247006	1.100.000
217	PATEMON	KINO, PATEMON	DO-249606	400.000
218	PATEMON	HARTI, PATEMON	DO-250438	200.000
219	PATEMON	PARWATI, PATEMON	DO-252985	500.000
220	PATEMON	RUSMANTO, PATEMON	DO-252986	150.000
221	PATEMON	SRI HASTUTI, PATEMON	DO-252987	1.695.397
222	PATEMON	SRI TOKO, PATEMON	DO-252989	297.000
223	PATEMON	TRI, PATEMON	DO-252991	297.000
224	PATEMON	YUNI, PATEMON	DO-252992	1.469.997
225	PATEMON	GATO, PATEMON	DO-254284	3.000.000
226	PATEMON	MUJIDI, PATEMON	DO-254279	462.825
227	KARANGANYAR	AMINAH, KARANGANYAR	DO-242774	1.164.000
228	KARANGANYAR	ROHMAT, KARANGANYAR	DO-245140	236.000
229	KARANGANYAR	ASRIYAH, KARANGANYAR	DO-249665	200.000
230	KARANGANYAR	DIRUN, KARANGANYAR	DO-250447	500.000
231	KARANGANYAR	MARFUAH, KARANGANYAR	DO-250448	413.320

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232	KARANGANYAR	NAVISAH PICUNG, KARANGANYAR	DO-252996	786.060
233	KARANGANYAR	SITI, KARANGANYAR	DO-252998	297.000
234	KARANGANYAR	ROHIMAH, KARANGANYAR	DO-254429	475.200
235	KARANGANYAR	SAKILAH, KARANGANYAR	DO-254431	150.000
236	KARANGANYAR	SUPRIONO, KARANGANYAR	DO-254437	400.000
237	KARANGANYAR	SYIFA RY, KARANGANYAR	DO-254439	895.230
238	PICUNG	YATI, PICUNG	DO-245138	900.000
239	PICUNG	ATUN, KARANG ANYAR	DO-247016	600.000
240	PICUNG	SIFA, PICUNG	DO-247025	2.500.000
241	PICUNG	IMAM, PICUNG	DO-249602	1.200.000
242	PICUNG	SAMINAH, PICUNG	DO-249604	407.355
243	PICUNG	ROHMINI, PICUNG	DO-250450	2.503.897
244	PICUNG	ASKA MUSA, PICUNG	DO-254441	200.000
245	PICUNG	MUJARIL, PICUNG	DO-254477	1.247.000
246	PICUNG	ROPINAH, PICUNG	DO-254454	280.170
247	PICUNG	TRI, PICUNG	DO-254458	555.390
248	PICUNG	TUMIRAH, PICUNG	DO-254456	1.400.420
249	KARANGMONCOL	NISA, KARANGMONCOL	DO-247011	1.599.999
250	KARANGMONCOL	SUJANGI, KARANGMONCOL	DO-250449	2.018.806
251	KARANGREJA	TURIAH, KARANGREJA	DO-238719	800.000
252	KARANGREJA	ASIH, KARANGREJA	DO-244211	500.000
253	KARANGREJA	DUL, KARANGREJA	DO-248966	3.271.231
254	KARANGREJA	TELAGA BENING, KARANGREJA	DO-250763	1.683.147
255	KARANGREJA	HARYONO, KARANGREJA	DO-250842	1.174.040
256	KARANGREJA	AGUNG, KARANGREJA	DO-250838	433.620
257	KUTASARI	EMI, MUNJUL	DO-243677	3.500.000

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258	KUTASARI	SAMI JAYA, KUTASARI	DO-244829	800.000
259	KUTASARI	ARIF SUGIANTO, KUTASARI	DO-246878	1.333.147
260	KUTASARI	ARMAN, KUTASARI	DO-250451	2.031.537
261	KUTASARI	ATIN, TOBONG	DO-250558	4.646.294
262	KUTASARI	AKSA, KUTASARI	DO-250528	445.500
263	KUTASARI	ASPI, KUTASARI	DO-250452	140.387
264	KUTASARI	BUNGA, KUTASARI	DO-250453	357.390
265	KUTASARI	DINI, TOBONG	DO-250455	1.418.984
266	KUTASARI	HERDI, KUTASARI	DO-250531	250.185
267	KUTASARI	HOTIMAH, KUTASARI	DO-250537	150.000
268	KUTASARI	IDA TOBONG, KUTASARI	DO-250539	290.565
269	KUTASARI	KUS TOBONG, KUTASARI	DO-250541	384.120
270	KUTASARI	LIA, TOBONG	DO-250456	505.890
271	KUTASARI	MARWATI TOBONG, KUTASARI	DO-250542	600.525
272	KUTASARI	RISWATI PS, KUTASARI	DO-250546	479.160
273	KUTASARI	SITI, KUTASARI	DO-250547	247.000
274	KUTASARI	SUHARTI, TOBONG	DO-250459	338.080
275	KUTASARI	SAKINAH, KUTASARI	DO-250559	1.200.000
276	KUTASARI	TIRAH, KUTASARI	DO-250557	290.565
277	KUTASARI	WARNO, KUTASARI	DO-250550	1.319.997
278	KUTASARI	YANTO, KUTASARI	DO-250554	800.000
279	KUTASARI	AGUS TOBONG, KUTASARI	DO-251371	469.260
280	KUTASARI	DOEL, TOBONG	DO-251368	287.100
281	KUTASARI	KARUNIA, KUTASARI	DO-251374	1.469.997
282	KUTASARI	NGASIAH, TOBONG	DO-251369	475.200
283	KUTASARI	VITRI TOBONG, KUTASARI	DO-251373	150.000

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284	KUTASARI	WIDI 13, KUTASARI	DO-251370	515.790
285	CIPAKU	BALI TOP MINI, CIPAKU	DO-250757	317.295
286	CIPAKU	ELIYATI, CIPAKU	DO-250758	530.334
287	CIPAKU	MUHIMAH, CIPAKU	DO-254826	200.850
288	CIPAKU	NOTO, CIPAKU	DO-254827	478.735
289	CIPAKU	YANTI, CIPAKU	DO-254830	555.390
290	KARANGNANGKA	ZAENI, KARANGNANGKA	DO-247008	1.219.997
291	KARANGNANGKA	TATI, KARANGNANGKA	DO-250445	200.000
292	KARANGNANGKA	HERMAN, KARANGNANGKA	DO-252995	1.500.000
293	PENGALUSAN	MANGUN KARSO, PENGALUSAN	DO-245579	800.000
294	PENGALUSAN	EKO PUTRA, PENGALUSAN	DO-248357	1.999.980
295	PENGALUSAN	ERLIN, PENGALUSAN	DO-248358	400.000
296	PENGALUSAN	GUNANTO, PENGALUSAN	DO-248370	400.000
297	PENGALUSAN	SITI, PENGALUSAN	DO-248371	400.000
298	PENGALUSAN	SUDIARJO, PENGALUSAN	DO-248361	270.000
299	PENGALUSAN	SAHABAT TK BEJI, PENGALUSAN	DO-248374	2.200.000
300	PENGALUSAN	JUNI TK, PENGALUSAN	DO-250857	915.750
301	PENGALUSAN	ATUN, PENGALUSAN	DO-254807	258.390
302	PENGALUSAN	ERNI, PENGALUSAN	DO-254808	500.010
303	PENGALUSAN	NURDIANTO, PENGALUSAN	DO-254818	668.527
304	SANGKANAYU	BILBA RIZQY, SANGKANAYU	DO-250759	258.390
305	SANGKANAYU	SAMSO/SUMBER BERKAH, SANGKANAYU	DO-254837	500.000
306	PADAMARA	AJI, PADAMARA	DO-251492	422.225
307	PADAMARA	ATI, PADAMARA	DO-251495	240.565
308	PADAMARA	RENI, PADAMARA	DO-251500	227.695
309	PADAMARA	SYAMSIYAH, PADAMARA	DO-251503	247.000

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310	BELIK	DAMAI, BELIK	DO-237558	800.000
311	BELIK	SITI ANISAH, BELIK	DO-237562	1.593.797
312	BELIK	YULI, BELIK	DO-237564	1.000.000
313	BELIK	LINA, BELIK	DO-240878	1.300.000
314	BELIK	WAHYU, BELIK	DO-240880	350.000
315	BELIK	ISMAIL, BELIK	DO-244212	1.919.697
316	BELIK	IMRON, BELIK	DO-244218	3.145.967
317	BELIK	LILI, BELIK	DO-244224	1.400.000
318	BELIK	NITI, BELIK	DO-244227	2.000.000
319	BELIK	PANGGIH TK, BELIK	DO-244232	605.890
320	BELIK	SETIAWAN, BELIK	DO-244244	1.000.000
321	BELIK	SAFI'I H, BELIK	DO-244385	9.400.000
322	BELIK	SHEMA, BELIK	DO-244246	2.100.000
323	BELIK	ASRORI, BELIK	DO-245522	600.000
324	BELIK	HIKMAH, BELIK	DO-245523	1.000.000
325	BELIK	IDA, BELIK	DO-245524	500.000
326	BELIK	ZAKY, BELIK	DO-245577	2.045.750
327	BELIK	AJI, BELIK	DO-248984	2.866.448
328	BELIK	BASIR, BELIK	DO-248968	1.683.147
329	BELIK	IJAH, BELIK	DO-248969	426.195
330	BELIK	MUL, BELIK	DO-248972	287.095
331	BELIK	NING, BELIK	DO-248973	414.315
332	BELIK	PRATIWI, BELIK	DO-248977	3.268.792
333	BELIK	SUPRI RATNO, BELIK	DO-248978	344.826
334	BELIK	SUPRI, BELIK	DO-248979	430.650
335	BELIK	NANA, BELIK	DO-248974	555.390

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336	BELIK	YANI, BELIK	DO-248975	456.390
337	BELIK	SAMUD, BELIK	DO-250791	9.000.000
338	BELIK	TIPAH, BELIK	DO-250855	1.400.000
339	BELIK	NIA SBLH YANI, BELIK	DO-250813	150.000
340	BELIK	AHMAD, BELIK	DO-250766	971.670
341	BELIK	ROJALI, BELIK	DO-250781	900.000
342	BELIK	KHURIYAH, BELIK	DO-250769	2.748.897
343	BELIK	RUSMIATI, BELIK	DO-250858	400.000
344	BELIK	AMANAH, BELIK	DO-236429	400.000
	TOTAL			Rp. 462.005.281

- Lampiran data 13 (tiga belas) nota faktur nama pelanggan piutang fiktif yang dibuat oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI dan terdakwa ;

No	Area / wilayah	Nama toko / pelanggan	Nota faktur	Nilai / Jumlah Rp.
1.	LARANGAN	GENCAR, LARANGAN	DO-243644	4.246.294
2.	LARANGAN	AWAL RAYA, LARANGAN	DO-246006	1.000.000
3.	LARANGAN	MULYATI, LARANGAN	DO-253611	2.018.797
4.	LARANGAN	RATNA, LARANGAN	DO-253612	1.920.797
5.	KOTAYASA	ISNAN, KOTAYASA	DO-251257	443.025
6.	KOTAYASA	DARINAH, BANJARSARI	DO-251256	1.551.827
7.	KOTAYASA	LISEM, KOTAYASA	DO-253854	2.371.597
8.	BANARAN	BAGUS JAYA, BANARAN	DO-246767	3.400.004
9.	BUMISARI	NURYATI, BUMISARI	DO-249622	3.300.519
10.	PENGALUSAN	WITNO, PENGALUSAN	DO-250756	710.325
11.	PENGALUSAN	ZIDAN, PENGALUSAN	0136604	300.605
12.	SANGKANAYU	TASIMAH MREBET, SANGKANAYU	DO-250760	284.130
13.	PADAMARA	KIKI, PADAMARA	DO-251497	425.695
	TOTAL			Rp. 21.973.615

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib team audit perusahaan CV.LIDAH BUAYA pusat datang ke kantor CV.LIDAH BUAYA area Purwokerto, kemudian team meminta nota faktur kepada administrasi entri data salah satu area sales, setelah dicek ditemukan banyak fisik nota faktur yang hilang, atas temuan tersebut team curiga lalu team membagi tugas ada yang melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik



nota faktur, laporan harian administrasi entri data, setok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Ada juga yang melakukan audit lapangan/toko pelanggan terkait piutang ke semua area sales antara lain area Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI, lalu menemukan beberapa pelanggan yang telah memberikan uang pembayaran kepada masing-masing sales tapi nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif karena dicoret dan diganti nama toko toko pelanggan lainnya, dari hasil audit administrasi dan pengecekan seluruh pelanggan dilapangan lalu direkap dan diketahui adanya ketidak sesuaian nota faktur sejumlah 626 (enam ratus dua puluh enam) lembar/pelanggan untuk area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI yang terdakwa back up, pelanggan sudah membayar kepada saya dan Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan menemukan 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang telah dibuat oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI. Nota faktur sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) lembar pelanggan area sales Sdr MISWANTO yang mana pelanggan tersebut sudah membayar kepadanya namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan 15 (lima belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh Sdr MISWANTO tersebut. Diketahui tidak ada kesesuaian stok fisik barang tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh Sdri DYANA KRISTIANI, ketidak sesuaian fisik uang pada kas besar dengan laporan kas besar yang dibuat oleh Sdri DYANA KRISTIANI. Dari temuan tersebut ditemukan perusahaan CV.LIDAH BUAYA area Purwokerto mengalami kerugian total sejumlah Rp.576.159.228 (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah;

- Bahwa selanjutnya atas kerugian tersebut team auditor bersama dengan legal melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa MARIAN DESAH PRATAMA als RIAN BIN BAMBANG KELANA mengakui semua perbuatannya tersebut, dan uangnya habis untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga kemudian pihak CV Lidah Buaya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang keuntungan pribadi total Rp.111.987.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa MARIAN DESAH PRATAMA als RIAN BIN BAMBANG KELANA tersebut, CV LIDAH BUAYA mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.111.987.000,-** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MARIAN DESAH PRATAMA als RIAN BIN BAMBANG KELANA diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MARIAN DESAH PRATAMA als RIAN BIN BAMBANG KELANA pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Kantor CV LIDAH BUAYA Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun Rt.001/005 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin 12 November 2018 terdakwa masuk dan bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan CV.LIDAH BUAYA yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer dengan area pemasaran Purwokerto yang beralamat kantor di Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun Rt.001/005 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada terdakwa sebagai sales dan sesuai kontrak perpanjangan 12 Juni 2022 s/d 11 Desember 2022;
- Bahwa tugas sales setiap hari kerjanya yaitu :
 - Menawarkan produk barang kepada calon pelanggan.;
 - Menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH);
 - Mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktivitas Harian (LAH);
 - Menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data ;
 - Menyetorkan uang pembayaran pelanggan kepada bagian administrasi kasir;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV.LIDAH BUAYA setiap hari kerjanya ada dua metode yaitu : metode Taking Order / Delever Order (TO/DO) dan metode Kanvasing;
 - Operasional marketing dengan metode Taking Order / Delever Order (TO/DO) yaitu : pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV.LIDAH BUAYA area pemasaran Purwokerto sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa adminitrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang.
 - Operasional marketing dengan metode Kanvasing yaitu : sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV.LIDAH BUAYA area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO);

- Kemudian sejak tanggal 13 Januari 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib terdakwa melakukan tugas sales beck up menerima uang hasil penagihan terhadap pelanggan area sales saudara SANTOSO BAGUS AJI als AJI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) akan tetapi uang penagihan tersebut terdakwa masukan kedalam rekening pribadi terdakwa, terdakwa juga memperoleh uang dari lembar nota faktur (DO) nama pelanggan fiktif yang telah dibuat oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI dari tangan driver dan helper saat akan mengirim barang sesuai sesuai (LAH) fiktif, kemudian nama pelanggan fiktif pada nota faktur tersebut terdakwa coret lalu terdakwa ganti dengan menulis nama pelanggan lain yang telah membayar tunai kepada Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI namun dilaporkan piutang tetap memperoleh barang yang dipesannya lagi, lalu lembar nota faktur (DO) terdakwa serahkan lagi kepada driver dan helper agar mengirim barang tersebut kepada pelanggan sesuai yang terdakwa tulis tersebut, uang tersebut menjadi satu dengan uang yang disetorkan oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI melalui transfer bertahap kerekening pribadi terdakwa total sejumlah **Rp.163.947.000** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian dari BANK BCA rekening nomor : 462267710 an SANTOSO BAGUS AJI ditransfer ke BANK MANDIRI rekening nomor 1850000383643 an MARIAN DESAH PRATAMA sejumlah Rp.106.331.000 (seratus enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangkan dari BANK MANDIRI rekening nomor : 1800010943803 an SANTOSO BAGUS AJI ditransfer ke BANK MANDIRI rekening nomor 1850000383643 an MARIAN DESAH PRATAMA sejumlah Rp.57.616.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Dari semua uang yang diberikan oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI tersebut sebagian uang total sejumlah **Rp.51.960.000** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa setorkan kepada Sdri DYANA KRISTIANTI selaku kasir perusahaan secara bertahap melalui transfer ke BANK MANDIRI rekening nomor 1360013379364 an DYANA KRISTIANTI dan sebagian uang sisanya total **sejumlah Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan untuk bermain judi;

- Bahwa Lampiran data piutang 344 (tiga ratus empat puluh empat) nama pelanggan area Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI yang di back up oleh terdakwa adalah sebagai berikut

No	Area / wilayah	Nama toko / pelanggan	Nota faktur	Nilai / Jumlah Rp.
345.	AJIBARANG	SRI, AJIBARANG	DO-244504	1.600.000
346.	AJIBARANG	MUJI, AJIBARANG	DO-246528	1.100.000
347.	AJIBARANG	TARJO, AJIBARANG	DO-246532	1.200.000
348.	AJIBARANG	ANYAR, AJIBARANG	DO-251154	300.000
349.	AJIBARANG	ANI LOS G, AJIBARANG	DO-251171	250.000
350.	AJIBARANG	RAKYAT, AJIBARANG	DO-251174	900.000
351.	AJIBARANG	SIMAN, AJIBARANG		
	AJIBARANG	(RIPTO)	DO-251173	900.000
352.	AJIBARANG	ADMI, AJIBARANG	DO-252032	100.000
353.	AJIBARANG	DADI, AJIBARANG	DO-252033	495.000
354.	AJIBARANG	KAMSINI, AJIBARANG		
	AJIBARANG	(RAKYAT)	DO-252034	500.000
355.	AJIBARANG	SINGGIH, AJIBARANG	DO-252036	1.430.806
356.	AJIBARANG	UDIN, AJIBARANG	DO-252035	100.000
357.	AJIBARANG	DARMI, AJIBARANG		
	AJIBARANG	(ANYAR)	DO-255009	500.000
358.	AJIBARANG	RIPTO, AJIBARANG		
	AJIBARANG	(KAMSINI)	DO-254969	200.000
359.	CILONGOK	305, CILONGOK	DO-244455	1.500.000
360.	CILONGOK	PANTES, CILONGOK	DO-246345	2.000.000
361.	CILONGOK	ANI/NARYO, CILONGOK	DO-249510	3.400.000
362.	CILONGOK	BOWO, CILONGOK	DO-249514	495.000
363.	CILONGOK	BERKAH RY PANEMBANGAN, CILONGOK	DO-249517	1.469.997
364.	CILONGOK	KESIH, CILONGOK	DO-249518	555.390
365.	CILONGOK	KURDI, CILONGOK	DO-249542	1.471.578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366.	CILONGOK	LUWES TOKO, CILONGOK	DO-249543	1.023.120
367.	CILONGOK	TOYO, CILONGOK	DO-249554	500.000
368.	CILONGOK	YANI, CILONGOK	DO-249546	841.840
369.	CILONGOK	BERKAH, CILONGOK	DO-251073	3.686.004
370.	CILONGOK	CHASANAH, CILONGOK	DO-251072	297.000
371.	CILONGOK	REZA TOKO, CILONGOK	DO-251077	1.469.997
372.	CILONGOK	ASIH, CILONGOK	DO-252862	495.000
373.	CILONGOK	HM, CILONGOK	DO-252863	435.600
374.	CILONGOK	PUJI NARYO, CILONGOK	DO-254077	4.175.844
375.	CILONGOK	SLAMET, CILONGOK	DO-254078	3.686.004
376.	CILONGOK	SUNDARI, CILONGOK	DO-254071	796.455
377.	CILONGOK	WANDI, CILONGOK	DO-254072	250.000
378.	GUNUNG LURAH	OPIK, SINGASARI	DO-246315	2.000.040
379.	GUNUNG LURAH	NASRUDIN, SUNYALANGU	DO-254523	3.646.294
380.	KARANG TENGAH	ANYAR, KARANG TENGAH	DO-242230	700.000
381.	KARANG TENGAH	KARNI, KARANG TENGAH	DO-246539	900.000
382.	KARANG TENGAH	ATUN, KARANG TENGAH	DO-251165	977.550
383.	KARANG TENGAH	DENI, KARANG TENGAH	DO-251167	200.000
384.	KARANG TENGAH	LANCAR RIZKY, KARANGTENGAH	DO-251172	1.045.660
385.	KARANG TENGAH	MUDI HARJO, KARANG TENGAH	DO-251168	1.700.000
386.	KARANG TENGAH	NITI, KARANG TENGAH	DO-251169	300.040
387.	KARANG TENGAH	PARWOTO, KARANG TENGAH	DO-251170	450.000
388.	KARANG TENGAH	KENZI, KARANG TENGAH	DO-255012	1.469.997
389.	KARANG TENGAH	NINA, KARANG TENGAH	DO-254973	3.686.004
390.	KARANG TENGAH	SISWADI, KARANG TENGAH	DO-254975	300.000
391.	KARANG TENGAH	ZAGI CELL, KARANG TENGAH	DO-254977	277.695
392.	SOKAWERA A	JEFRI, SOKAWERA	DO-245241	1.000.000
393.	SOKAWERA A	ARIF, SOKAWERA	DO-246312	1.975.347
394.	SOKAWERA A	NUR, SOKAWERA	DO-246300	2.500.000
395.	SOKAWERA A	GEMILANG, SOKAWERA	DO-248463	1.600.797
396.	SOKAWERA A	H.A MUSLIMIN, SOKAWERA	DO-248464	1.800.000
397.	SOKAWERA A	LUTFI, SOKAWERA	DO-248460	1.540.477
398.	SOKAWERA A	KHODIR DPN MA ARIF 2 ALHUDA, SOKAWERA	DO-249292	600.153
399.	SOKAWERA A	AFIF, SOKAWERA	DO-249303	2.400.000
400.	SOKAWERA A	POJOK WETAN, SOKAWERA	DO-249305	1.748.687
401.	SOKAWERA A	NIKMAH, SOKAWERA	DO-254515	1.000.000
402.	SOKAWERA A	SUMARTI, SOKAWERA	DO-254516	2.371.597

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403.	JIPANG	A3, JIPANG	DO-249304	2.196.084
404.	JIPANG	AAT, JIPANG	DO-254517	495.000
405.	JIPANG	HENDRO JIPANG, KARANGLEWAS	DO-254518	277.695
406.	KARANGLEWAS	DUA SAUDARA TOKO, KARANGLEWAS	DO-245671	6.000.000
407.	KARANGLEWAS	RASITI, KARANGLEWAS	DO-245657	2.300.000
408.	KARANGLEWAS	WETAN, KARANGLEWAS	DO-245661	2.500.000
409.	KARANGLEWAS	DARMINAH, KARANGLEWAS	DO-249548	1.283.310
410.	KARANGLEWAS	KAMILAH, KARANGLEWAS	DO-249549	395.000
411.	KARANGLEWAS	RAGIL JAYA, KARANGLEWAS	DO-249550	1.319.997
412.	KARANGLEWAS	TARI, KARANGLEWAS	DO-249552	488.560
413.	KARANGLEWAS	AGUS LANGONGSARI, KARANGLEWAS	DO-251049	3.686.004
414.	KARANGLEWAS	HARJO, KARANGLEWAS	DO-251050	239.500
415.	KARANGLEWAS	SOBHAN, KARANGLEWAS	DO-251076	900.200
416.	KARANGLEWAS	WETAN 2, KARANGLEWAS	DO-251075	5.679.341
417.	KARANGLEWAS	AFRI, KARANGLEWAS	DO-252864	495.000
418.	LARANGAN	ANANG, LARANGAN	DO-247880	521.769
419.	LARANGAN	FIZZ, LARANGAN	DO-247881	300.643
420.	LARANGAN	ANI, LARANGAN	DO-251477	890.553
421.	LARANGAN	SOBIHAN, LARANGAN	DO-251478	2.797.897
422.	LARANGAN	YUNI, LARANGAN	DO-251509	800.000
423.	LARANGAN	TIARA, LARANGAN	DO-253614	491.001
424.	KOTAYASA	ANGGI, KUTAYASA	DO-239283	1.900.000
425.	KOTAYASA	DISEM, KOTAYASA	DO-241226	600.000
426.	KOTAYASA	MEGA PUTRI, KOTAYASA	DO-243659	2.300.000
427.	KOTAYASA	IKSAN, KOTAYASA	DO-244795	1.800.000
428.	KOTAYASA	IRAWAN, KOTAYASA	DO-244796	900.000
429.	KOTAYASA	SRI, KOTAYASA	DO-244797	1.300.000
430.	KOTAYASA	YANTI, KOTAYASA	DO-244799	681.203
431.	KOTAYASA	YUNI, KUTAYASA	DO-244844	882.330
432.	KOTAYASA	RUSDI, KUTAYASA	DO-245936	1.100.000
433.	KOTAYASA	TARIKEM, KOTAYASA	DO-245939	1.196.297
434.	KOTAYASA	YATI, KOTAYASA	DO-245941	431.052
435.	KOTAYASA	ARDI, KOTAYASA	DO-246848	1.600.000
436.	KOTAYASA	WARDEM, KOTAYASA	DO-246870	1.100.000
437.	KOTAYASA	AFANDI, KOTAYASA	DO-247929	3.748.534
438.	KOTAYASA	HENDRI, KOTAYASA	DO-247984	1.469.997
439.	KOTAYASA	ANEKA USAHA, KOTAYASA	DO-251254	100.000
440.	KOTAYASA	BELONG, KUTAYASA	DO-251255	994.210
441.	KOTAYASA	KARSITI, KOTAYASA	DO-251258	1.884.047
442.	KOTAYASA	SUM BU, KOTAYASA	DO-251263	669.240
443.	KOTAYASA	SEKHUN, KOTAYASA	DO-253855	1.000.000
444.	KOTAYASA	SIPUH, KOTAYASA	DO-253859	1.026.550
445.	KOTAYASA	TUR, KOTAYASA	DO-253865	3.591.443
446.	KOTAYASA	TIYA, KUTAYASA	DO-253861	800.000
447.	KOTAYASA	WARIM, KOTAYASA	DO-253862	396.000
448.	KOTAYASA	YUDI WARSITO,	DO-253863	1.300.000

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KOTAYASA		
449.	SIKAPAT	ERNI, SIKAPAT	DO-236788	9.500.000
450.	SIKAPAT	SARI RAWIT, SUSUKAN	DO-243494	1.000.000
451.	SIKAPAT	KUSDIONO, SIKAPAT	DO-246007	1.400.000
452.	SIKAPAT	NARTAM, SIKAPAT	DO-245994	1.389.764
453.	SIKAPAT	RAHMAT JAYA, SIKAPAT	DO-246010	1.800.000
454.	SIKAPAT	WIDI, SIKAPAT	DO-245998	600.000
455.	SIKAPAT	WIWID, SIKAPAT	DO-246011	600.000
456.	SIKAPAT	ANTI, SIKAPAT	DO-248634	1.054.400
457.	SIKAPAT	ESTI, SIKAPAT	DO-248636	900.000
458.	SIKAPAT	SUYITNO, SIKAPAT	DO-248641	5.765.434
459.	SIKAPAT	SUPINAH, SIKAPAT	DO-248658	800.000
460.	SIKAPAT	WARSITO B, SIKAPAT	DO-248659	800.900
461.	SIKAPAT	TANI BERKAH, SIKAPAT	DO-249733	1.800.000
462.	SIKAPAT	TRI, SIKAPAT	DO-249734	1.039.780
463.		KANG BAWOR,		
	SIKAPAT	MUHAMMAD BESAR	DO-253107	4.971.100
464.	SIKAPAT	DN, SIKAPAT	DO-253095	2.031.537
465.		MARNI/ALWA WR,		
	SIKAPAT	MASJID BARU	DO-252997	1.000.000
466.	SIKAPAT	NARITI, SIKAPAT	DO-252965	350.000
467.	SIKAPAT	SUTARTI, SIKAPAT	DO-253096	600.000
468.	SIKAPAT	HERMAN, SIKAPAT	DO-255077	200.000
469.	SIKAPAT	KARTI, SIKAPAT	DO-255078	297.000
470.		MITRA SEJAHTERA RY,		
	SIKAPAT	BANTERAN	DO-255081	500.000
471.		PARSITO RY,		
	SIKAPAT	BANTERAN	DO-255085	500.000
472.	SIKAPAT	POJOK, PENATUSAN	DO-255087	683.800
473.	SIKAPAT	SARTI, SIKAPAT	DO-255090	598.165
474.	BANARAN	DASIRAH, BANARAN	DO-240073	1.100.000
475.	BANARAN	MARYAM, BANARAN	DO-241086	800.000
476.	BANARAN	TOIF, BANARAN	DO-241087	900.000
477.	BANARAN	SUTRIAH, BANARAN	DO-243506	1.500.000
478.	BANARAN	ROJILIN, BANARAN	DO-244499	1.000.000
479.	BANARAN	TINI NO 9, BANARAN	DO-246001	1.500.000
480.		WAHYU CIBEREM,		
	BANARAN	BANARAN	DO-246002	2.700.000
481.	BANARAN	AWAL, KEBANGGAN	DO-246607	3.600.000
482.	BANARAN	GINA, BANARAN	DO-246647	2.700.000
483.	BANARAN	MARWATI, BANARAN	DO-246616	2.600.827
484.	BANARAN	ROFI, BANARAN	DO-246622	750.000
485.	BANARAN	KANTO, BANARAN	DO-248651	1.500.000
486.	BANARAN	NUR, BANARAN	DO-248654	1.024.550
487.	BANARAN	DONI, BANARAN	DO-249735	2.000.000
488.		DODI CIBEREM,		
	BANARAN	BANARAN	DO-249736	800.000
489.		SATRIA DPN TOIF,		
	BANARAN	BANARAN	DO-249738	290.565
490.	BANARAN	TAMI, BANARAN	DO-249739	4.884.644
491.	BANARAN	ZENI, BANARAN	DO-249740	1.093.190
492.	BANARAN	AGUS, BANARAN	DO-252969	1.500.000
493.		BOCAH LANANG,		
	BANARAN	BANARAN	DO-253097	5.858.761
494.	BANARAN	IMAH, BANARAN	DO-253099	1.078.800
495.	BANARAN	ROHMAT, BANARAN	DO-253101	1.600.000
496.		SITI KHOMSIYAH,		
	BANARAN	BANARAN	DO-253103	400.000
497.	BANARAN	WARSIDAH, BANARAN	DO-252975	332.145

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498.	BANARAN	LIA, BANARAN	DO-255092	500.000
499.	BANARAN	SUHARSO, BANARAN	DO-255094	660.825
500.	BANARAN	DARWATI, BANARAN	DO-255222	100.000
501.		SUHARSO,		
	TAMBAKSOGRA	KEBANGGAN	DO-239264	800.000
502.		SONDANG RY,		
	TAMBAKSOGRA	KEBANGGAN	DO-240332	1.500.000
503.	TAMBAKSOGRA	AURA, KEBANGGAN	DO-246875	1.219.997
504.		BAGUS JAYA,		
	TAMBAKSOGRA	KEBANGGAN	DO-246909	2.597.897
505.		SISWANDI,		
	TAMBAKSOGRA	KEBANGGAN	DO-253866	1.718.917
506.	BOBOTSARI	ARI HADI, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-245368	700.000
507.	BOBOTSARI	AAN, BOBOTSARI PS		
	DALAM		DO-245331	3.200.000
508.	BOBOTSARI	ALFA, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-245333	2.400.000
509.	BOBOTSARI	KAMZAH, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-247532	4.000.000
510.	BOBOTSARI	PAR, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-247533	1.600.000
511.	BOBOTSARI	DIRMAN, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-247817	700.000
512.	BOBOTSARI	DIAH, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-247784	450.000
513.	BOBOTSARI	HARYOTO, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-247785	2.464.194
514.	BOBOTSARI	HENDRO, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-247786	1.367.100
515.	BOBOTSARI	HAMZAH, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-247787	1.019.200
516.	BOBOTSARI	SRI H, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-247790	3.500.000
517.	BOBOTSARI	TITIN, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-247792	1.500.000
518.	BOBOTSARI	WIGI PUTRA,		
	DALAM	BOBOTSARI	DO-247793	1.900.000
519.	BOBOTSARI	MUSLIMAH, H		
	DALAM	BOBOTSARI	DO-249054	400.000
520.	BOBOTSARI	MISWATI, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-249055	350.000
521.	BOBOTSARI	SUPRIYATI, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-249061	1.300.000
522.	BOBOTSARI	WARNO, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-249062	2.000.000
523.	BOBOTSARI	DARSINI BLOK A 48,		
	DALAM	BOBOTSARI	DO-250318	711.315
524.	BOBOTSARI	NUHARI DPN ENDAH,		
	DALAM	BOBOTSARI	DO-250353	1.029.000
525.	BOBOTSARI	RIYANTI, BOBOTSARI		
	DALAM		DO-250358	2.182.934
526.	BOBOTSARI	SURYONO, BOBOTSARI	DO-250320	3.720.914

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DALAM			
527.	BOBOTSARI DALAM	TATIK, BOBOTSARI	DO-250323	1.902.654
528.	BOBOTSARI DALAM	ANDI, BOBOTSARI	DO-251475	1.469.997
529.	BOBOTSARI DALAM	AHNAN, BOBOTSARI	DO-253341	1.026.550
530.	BOBOTSARI DALAM	ENDAH, BOBOTSARI	DO-253343	346.500
531.	BOBOTSARI DALAM	KHOTIMAH, BOBOTSARI	DO-253344	383.130
532.	BOBOTSARI DALAM	SUHARTI, BOBOTSARI	DO-253346	965.300
533.	BOBOTSARI DALAM	SATI, BOBOTSARI	DO-253352	2.116.797
534.	BOBOTSARI DALAM	BAMBANG, BOBOTSARI	DO-254642	1.851.147
535.	BOBOTSARI DALAM	KURNIAWAN BLOK B56, BOBOTSARI	DO-254643	1.469.997
536.	BOBOTSARI DALAM	MISDI, BOBOTSARI	DO-254644	1.014.300
537.	BOBOTSARI LUAR	45, BOBOTSARI	DO-243861	2.700.000
538.	BOBOTSARI LUAR	WIGI, BOBOTSARI	DO-243869	2.400.000
539.	BOBOTSARI LUAR	PETRA, BOBOTSARI	DO-245369	2.500.000
540.	BOBOTSARI LUAR	PUJI SNACK, BOBOTSARI	DO-245317	2.100.000
541.	BOBOTSARI LUAR	AAN, BOBOTSARI RY	DO-246226	800.000
542.	BOBOTSARI LUAR	ROCHMAD, BOBOTSARI	DO-247562	4.200.000
543.	BOBOTSARI LUAR	KURNIA SARI, BOBOTSARI	DO-247795	1.600.000
544.	BOBOTSARI LUAR	TRISNO AJI, BOBOTSARI	DO-247818	2.700.000
545.	BOBOTSARI LUAR	SLAMET, BOBOTSARI	DO-249056	3.500.000
546.	BOBOTSARI LUAR	ARIFIN, BOBOTSARI	DO-250330	1.683.147
547.	BOBOTSARI LUAR	EKA RAHAYU, BOBOTSARI	DO-250331	1.896.297
548.	BOBOTSARI LUAR	PUTRA SUBUR, BOBOTSARI	DO-250340	1.469.997
549.	BOBOTSARI LUAR	TRUBUS, BOBOTSARI	DO-251508	2.272.127
550.	BOBOTSARI LUAR	AKUR, BOBOTSARI	DO-253347	5.059.024
551.	BOBOTSARI LUAR	ANYAR TOKO, BOBOTSARI	DO-253337	1.800.000
552.	BOBOTSARI	REMAJA, BOBOTSARI	DO-253340	150.000

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUAR			
553.	BOBOTSARI	BASIRIN, BOBOTSARI		
	LUAR		DO-254645	1.000.000
554.	BOBOTSARI	LILY, BOBOTSARI		
	LUAR		DO-254651	490.400
555.	BOBOTSARI	PURNOMO, BOBOTSARI		
	LUAR		DO-254655	1.469.997
556.	BUMISARI	NADIA TOKO, BUMISARI	DO-243987	600.000
557.		SAEFUDIN TOKO,		
	BUMISARI	BUMISARI	DO-247010	1.100.000
558.	PATEMON	WONDO, PATEMON	DO-242883	2.000.000
559.	PATEMON	SALIMAN, PATEMON	DO-247001	1.100.000
560.	PATEMON	TARI, PATEMON	DO-247006	1.100.000
561.	PATEMON	KINO, PATEMON	DO-249606	400.000
562.	PATEMON	HARTI, PATEMON	DO-250438	200.000
563.	PATEMON	PARWATI, PATEMON	DO-252985	500.000
564.	PATEMON	RUSMANTO, PATEMON	DO-252986	150.000
565.	PATEMON	SRI HASTUTI, PATEMON	DO-252987	1.695.397
566.	PATEMON	SRI TOKO, PATEMON	DO-252989	297.000
567.	PATEMON	TRI, PATEMON	DO-252991	297.000
568.	PATEMON	YUNI, PATEMON	DO-252992	1.469.997
569.	PATEMON	GATO, PATEMON	DO-254284	3.000.000
570.	PATEMON	MUJIDI, PATEMON	DO-254279	462.825
571.		AMINAH,		
	KARANGANYAR	KARANGANYAR	DO-242774	1.164.000
572.		ROHMAT,		
	KARANGANYAR	KARANGANYAR	DO-245140	236.000
573.		ASRIYAH,		
	KARANGANYAR	KARANGANYAR	DO-249665	200.000
574.	KARANGANYAR	DIRUN, KARANGANYAR	DO-250447	500.000
575.		MARFUAH,		
	KARANGANYAR	KARANGANYAR	DO-250448	413.320
576.		NAVISAH PICUNG,		
	KARANGANYAR	KARANGANYAR	DO-252996	786.060
577.	KARANGANYAR	SITI, KARANGANYAR	DO-252998	297.000
578.		ROHIMAH,		
	KARANGANYAR	KARANGANYAR	DO-254429	475.200
579.		SAKILAH,		
	KARANGANYAR	KARANGANYAR	DO-254431	150.000
580.		SUPRIONO,		
	KARANGANYAR	KARANGANYAR	DO-254437	400.000
581.		SYIFA RY,		
	KARANGANYAR	KARANGANYAR	DO-254439	895.230
582.	PICUNG	YATI, PICUNG	DO-245138	900.000
583.	PICUNG	ATUN, KARANG ANYAR	DO-247016	600.000
584.	PICUNG	SIFA, PICUNG	DO-247025	2.500.000
585.	PICUNG	IMAM, PICUNG	DO-249602	1.200.000
586.	PICUNG	SAMINAH, PICUNG	DO-249604	407.355
587.	PICUNG	ROHMINI, PICUNG	DO-250450	2.503.897
588.	PICUNG	ASKA MUSA, PICUNG	DO-254441	200.000
589.	PICUNG	MUJARIL, PICUNG	DO-254477	1.247.000
590.	PICUNG	ROPINAH, PICUNG	DO-254454	280.170
591.	PICUNG	TRI, PICUNG	DO-254458	555.390
592.	PICUNG	TUMIRAH, PICUNG	DO-254456	1.400.420
593.	KARANGMONCOL	NISA, KARANGMONCOL	DO-247011	1.599.999
594.		SUJANGI,		
	KARANGMONCOL	KARANGMONCOL	DO-250449	2.018.806

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595.	KARANGREJA	TURIAH, KARANGREJA	DO-238719	800.000
596.	KARANGREJA	ASIH, KARANGREJA	DO-244211	500.000
597.	KARANGREJA	DUL, KARANGREJA	DO-248966	3.271.231
598.		TELAGA BENING,		
	KARANGREJA	KARANGREJA	DO-250763	1.683.147
599.		HARYONO,		
	KARANGREJA	KARANGREJA	DO-250842	1.174.040
600.	KARANGREJA	AGUNG, KARANGREJA	DO-250838	433.620
601.	KUTASARI	EMI, MUNJUL	DO-243677	3.500.000
602.	KUTASARI	SAMI JAYA, KUTASARI	DO-244829	800.000
603.		ARIF SUGIANTO,		
	KUTASARI	KUTASARI	DO-246878	1.333.147
604.	KUTASARI	ARMAN, KUTASARI	DO-250451	2.031.537
605.	KUTASARI	ATIN, TOBONG	DO-250558	4.646.294
606.	KUTASARI	AKSA, KUTASARI	DO-250528	445.500
607.	KUTASARI	ASPI, KUTASARI	DO-250452	140.387
608.	KUTASARI	BUNGA, KUTASARI	DO-250453	357.390
609.	KUTASARI	DINI, TOBONG	DO-250455	1.418.984
610.	KUTASARI	HERDI, KUTASARI	DO-250531	250.185
611.	KUTASARI	HOTIMAH, KUTASARI	DO-250537	150.000
612.		IDA TOBONG,		
	KUTASARI	KUTASARI	DO-250539	290.565
613.		KUS TOBONG,		
	KUTASARI	KUTASARI	DO-250541	384.120
614.	KUTASARI	LIA, TOBONG	DO-250456	505.890
615.		MARWATI TOBONG,		
	KUTASARI	KUTASARI	DO-250542	600.525
616.	KUTASARI	RISWATI PS, KUTASARI	DO-250546	479.160
617.	KUTASARI	SITI, KUTASARI	DO-250547	247.000
618.	KUTASARI	SUHARTI, TOBONG	DO-250459	338.080
619.	KUTASARI	SAKINAH, KUTASARI	DO-250559	1.200.000
620.	KUTASARI	TIRAH, KUTASARI	DO-250557	290.565
621.	KUTASARI	WARNO, KUTASARI	DO-250550	1.319.997
622.	KUTASARI	YANTO, KUTASARI	DO-250554	800.000
623.		AGUS TOBONG,		
	KUTASARI	KUTASARI	DO-251371	469.260
624.	KUTASARI	DOEL, TOBONG	DO-251368	287.100
625.	KUTASARI	KARUNIA, KUTASARI	DO-251374	1.469.997
626.	KUTASARI	NGASIAH, TOBONG	DO-251369	475.200
627.		VITRI TOBONG,		
	KUTASARI	KUTASARI	DO-251373	150.000
628.	KUTASARI	WIDI 13, KUTASARI	DO-251370	515.790
629.	CIPAKU	BALI TOP MINI, CIPAKU	DO-250757	317.295
630.	CIPAKU	ELIYATI, CIPAKU	DO-250758	530.334
631.	CIPAKU	MUHIMAH, CIPAKU	DO-254826	200.850
632.	CIPAKU	NOTO, CIPAKU	DO-254827	478.735
633.	CIPAKU	YANTI, CIPAKU	DO-254830	555.390
634.		ZAENI,		
	KARANGNANGKA	KARANGNANGKA	DO-247008	1.219.997
635.	KARANGNANGKA	TATI, KARANGNANGKA	DO-250445	200.000
636.		HERMAN,		
	KARANGNANGKA	KARANGNANGKA	DO-252995	1.500.000
637.		MANGUN KARSO,		
	PENGALUSAN	PENGALUSAN	DO-245579	800.000
638.		EKO PUTRA,		
	PENGALUSAN	PENGALUSAN	DO-248357	1.999.980
639.	PENGALUSAN	ERLIN, PENGALUSAN	DO-248358	400.000
640.	PENGALUSAN	GUNANTO,	DO-248370	400.000

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PENGALUSAN		
641.	PENGALUSAN	SITI, PENGALUSAN	DO-248371	400.000
642.	PENGALUSAN	SUDIARJO,		
	PENGALUSAN	PENGALUSAN	DO-248361	270.000
643.	PENGALUSAN	SAHABAT TK BEJI,		
	PENGALUSAN	PENGALUSAN	DO-248374	2.200.000
644.	PENGALUSAN	JUNI TK, PENGALUSAN	DO-250857	915.750
645.	PENGALUSAN	ATUN, PENGALUSAN	DO-254807	258.390
646.	PENGALUSAN	ERNI, PENGALUSAN	DO-254808	500.010
647.	PENGALUSAN	NURDIANTO,		
	PENGALUSAN	PENGALUSAN	DO-254818	668.527
648.	SANGKANAYU	BILBA RIZQY,		
	SANGKANAYU	SANGKANAYU	DO-250759	258.390
649.	SANGKANAYU	SAMSO/SUMBER		
	SANGKANAYU	BERKAH, SANGKANAYU	DO-254837	500.000
650.	PADAMARA	AJI, PADAMARA	DO-251492	422.225
651.	PADAMARA	ATI, PADAMARA	DO-251495	240.565
652.	PADAMARA	RENI, PADAMARA	DO-251500	227.695
653.	PADAMARA	SYAMSIYAH,		
	PADAMARA	PADAMARA	DO-251503	247.000
654.	BELIK	DAMAI, BELIK	DO-237558	800.000
655.	BELIK	SITI ANISAH, BELIK	DO-237562	1.593.797
656.	BELIK	YULI, BELIK	DO-237564	1.000.000
657.	BELIK	LINA, BELIK	DO-240878	1.300.000
658.	BELIK	WAHYU, BELIK	DO-240880	350.000
659.	BELIK	ISMAIL, BELIK	DO-244212	1.919.697
660.	BELIK	IMRON, BELIK	DO-244218	3.145.967
661.	BELIK	LILI, BELIK	DO-244224	1.400.000
662.	BELIK	NITI, BELIK	DO-244227	2.000.000
663.	BELIK	PANGGIH TK, BELIK	DO-244232	605.890
664.	BELIK	SETIAWAN, BELIK	DO-244244	1.000.000
665.	BELIK	SAFI'I H, BELIK	DO-244385	9.400.000
666.	BELIK	SHEMA, BELIK	DO-244246	2.100.000
667.	BELIK	ASRORI, BELIK	DO-245522	600.000
668.	BELIK	HIKMAH, BELIK	DO-245523	1.000.000
669.	BELIK	IDA, BELIK	DO-245524	500.000
670.	BELIK	ZAKY, BELIK	DO-245577	2.045.750
671.	BELIK	AJI, BELIK	DO-248984	2.866.448
672.	BELIK	BASIR, BELIK	DO-248968	1.683.147
673.	BELIK	IJAH, BELIK	DO-248969	426.195
674.	BELIK	MUL, BELIK	DO-248972	287.095
675.	BELIK	NING, BELIK	DO-248973	414.315
676.	BELIK	PRATIWI, BELIK	DO-248977	3.268.792
677.	BELIK	SUPRI RATNO, BELIK	DO-248978	344.826
678.	BELIK	SUPRI, BELIK	DO-248979	430.650
679.	BELIK	NANA, BELIK	DO-248974	555.390
680.	BELIK	YANI, BELIK	DO-248975	456.390
681.	BELIK	SAMUD, BELIK	DO-250791	9.000.000
682.	BELIK	TIPAH, BELIK	DO-250855	1.400.000
683.	BELIK	NIA SBLH YANI, BELIK	DO-250813	150.000
684.	BELIK	AHMAD, BELIK	DO-250766	971.670
685.	BELIK	ROJALI, BELIK	DO-250781	900.000
686.	BELIK	KHURIYAH, BELIK	DO-250769	2.748.897
687.	BELIK	RUSMIATI, BELIK	DO-250858	400.000
688.	BELIK	AMANAH, BELIK	DO-236429	400.000
	TOTAL			Rp. 462.005.281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran data 13 (tiga belas) nota faktur nama pelanggan piutang fiktif yang dibuat oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI dan terdakwa

No	Area / wilayah	Nama toko / pelanggan	Nota faktur	Nilai / Jumlah Rp.
14.	LARANGAN	GENCAR, LARANGAN	DO-243644	4.246.294
15	LARANGAN	AWAL RAYA, LARANGAN	DO-246006	1.000.000
16	LARANGAN	MULYATI, LARANGAN	DO-253611	2.018.797
17	LARANGAN	RATNA, LARANGAN	DO-253612	1.920.797
18	KOTAYASA	ISNAN, KOTAYASA	DO-251257	443.025
19	KOTAYASA	DARINAH, BANJARSARI	DO-251256	1.551.827
20	KOTAYASA	LISEM, KOTAYASA	DO-253854	2.371.597
21	BANARAN	BAGUS JAYA, BANARAN	DO-246767	3.400.004
22	BUMISARI	NURYATI, BUMISARI	DO-249622	3.300.519
23	PENGALUSAN	WITNO, PENGALUSAN	DO-250756	710.325
24	PENGALUSAN	ZIDAN, PENGALUSAN	0136604	300.605
25	SANGKANAYU	TASIMAH MREBET, SANGKANAYU	DO-250760	284.130
26	PADAMARA	KIKI, PADAMARA	DO-251497	425.695
	TOTAL			Rp. 21.973.615

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib team audit perusahaan CV.LIDAH BUAYA pusat datang ke kantor CV.LIDAH BUAYA area Purwokerto, kemudian team meminta nota faktur kepada administrasi entri data salah satu area sales, setelah dicek ditemukan banyak fisik nota faktur yang hilang, atas temuan tersebut team curiga lalu team membagi tugas ada yang melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, setok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Ada juga yang melakukan audit lapangan/toko pelanggan terkait piutang ke semua area seles antara lain area Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI, lalu menemukan beberapa pelanggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan uang pembayaran kepada masing-masing sales tapi nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif karena dicoret dan diganti nama toko toko pelanggan lainnya, dari hasil audit administrasi dan pengecekan seluruh pelanggan dilapangan lalu direkap dan diketahui adanya ketidak sesuaian nota faktur sejumlah 626 (enam ratus dua puluh enam) lembar/pelanggan untuk area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI yang terdakwa back up, pelanggan sudah membayar kepada saya dan Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan menemukan 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang telah dibuat oleh Sdr SANTOSO BAGUS AJI als AJI. Nota faktur sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) lembar pelanggan area sales Sdr MISWANTO yang mana pelanggan tersebut sudah membayar kepadanya namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan 15 (lima belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh Sdr MISWANTO tersebut. Diketahui tidak ada kesesuaian stok fisik barang tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh Sdri DYANA KRISTIANI, ketidak sesuaian fisik uang pada kas besar dengan laporan kas besar yang dibuat oleh Sdri DYANA KRISTIANI. Dari temuan tersebut ditemukan perusahaan CV.LIDAH BUAYA area Purwokerto mengalami kerugian total sejumlah Rp.576.159.228 (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas kerugian tersebut team auditor bersama dengan legal melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa MARIAN DESAH PRATAMA als RIAN BIN BAMBANG KELANA mengakui semua perbuatannya tersebut, dan uangnya habis untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga kemudian pihak CV Lidah Buaya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang keuntungan pribadi total Rp.111.987.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa MARIAN DESAH PRATAMA als RIAN BIN BAMBANG KELANA tersebut, CV LIDAH BUAYA mengalami kerugian sebesar **Rp.111.987.000,-** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MARIAN DESAH PRATAMA als RIAN BIN BAMBANG KELANA diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan pada CV Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto ;
- Bahwa kantor pusat CV. Lidah Buaya berada di Magelang ;
- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Lidah Buaya yang bertugas sebagai team Legal mulai bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan pada CV. Lidah Buaya adalah saudara Miswanto yang bertugas sebagai sales, saudara Santoso Bagus Aji yang bertugas sebagai sales, saudari Dyana Kristanti yang bertugas sebagai Kasir dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya penggelapan dari hasil audit saksi Titik yang selanjutnya diketahui beberapa karyawan yang bertugas sebagai sales tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dengan membuat nota fiktif dan juga yang bertugas sebagai admin membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;
- Bahwa CV. Lidah Buaya bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut akaian dan handsanitizer ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 12 November 2018 dengan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp1.983.300,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), operasional harian sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) serta asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, THR sebesar satu kali gaji pokok ;
- Bahwa system pembayaran pada CV Lidah buaya ada yang cash dan juga piutang dengan jangka waktu pembayaran 2 minggu ;
- Bahwa di area Purwokerto ada 4 (empat) orang sales ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Santoso Bagus Aji dengan cara menggelapkan uang perusahaan untuk digunakan secara pribadi sebesar Rp111.987.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi Santoso Bagus Aji dengan cara melakukan meminta lembar nota faktur (DO) nama pelanggan fiktif,

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian nama pelanggan fiktif yang telah dibuat oleh saksi Santoso Bagus Aji dari tangan driver dan helper saat akan mengirim barang sesuai LAH fiktif dan nama pada nota faktur tersebut dicoret lalu diganti dengan nama pelanggan lain lalu lembar nota faktur (DO) diserahkan lagi kepada driver dan helper agar mengirim barang sesuai nama pelanggan yang tertulis tersebut ;

- Bahwa uang yang diberikan saksi Santoso Bagus Aji tersebut sebagian uang sejumlah Rp51.960.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada saudara Dyana Kristanti melalui transfer dana ke rekening ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari perbuatannya sebesar Rp111.987.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian mendapat transfer dari saksi Santoso Bagus Aji sebesar Rp163.947.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dikirimkan melalui transfer ke rekening saudara Dyana Kristanti sejumlah Rp51.960.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebenarnya CV Lidah Buaya selalu melakukan audit tiap setahun sekali tetapi sejak tahun 2021 manajemen menunda melakukan audit karena pandemic covid 19 ;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa sejak 13 Januari 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022 ;
- Bahwa saat ditemukan data yang tidak sesuai saksi pernah memanggil terdakwa dan pengakuan terdakwa saat itu belum tertagih kepada customer dan setelah dilakukan audit dan dicek langsung ke lapangan ternyata customer tersebut sudah membayar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar ;

2. TITIK KARTIKASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah auditor akuntansi dan pajak sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ada tindak pidana penggelapan dalam CV Lidah Buaya yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Santoso Bagus Aji, saudara Miswanto dan saudari Dyana Kristanti ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi melakukan audit dan diketahui adanya ketidak sinkron antara audit nota piutang seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan area Purwokerto, audit fisik nota faktur seluruh pelanggan area Purwokerto, audit stok barang di Gudang dan audit kas besar CV Lidah Buaya Purwokerto ;

- Bahwa selain audit terhadap keuangan , saksi juga melakukan audit lapangan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Firdaus dan kemudian dilaporkan kepada saksi ;
- Bahwa di lapangan banyak ditemukan bila pelanggan sudah melakukan pembayaran secara lunas ;
- Bahwa seharusnya audit ini rutin dilakukan dalam waktu setahun sekali tetapi sejak adanya Covid 19, audit ditunda ;
- Bahwa Terdakwa merugikan perusahaan sebesar Rp 111.987.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima dana transferan dari saksi Santoso Bagus Aji sebesar Rp163.947.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan yang mana uang tersebut berasal dari dengan membantu melakukan meminta lembar nota faktur (DO) nama pelanggan fiktif yang telah dibuat oleh saksi Santoso Bagus Aji dari tangan driver dan helper saat akan mengirim barang sesuai LAH fiktif ;
- Bahwa kemudian nama pelanggan tersebut dicoret dan diganti dengan nama pelanggan lain lalu lembar nota faktur (DO) diserahkan kembali kepada driver dan helper agar mengirim barang sesuai nama pelanggan yang telah tertulis setelah diganti ;
- Bahwa dari uang yang sudah ditransfer kepada Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa juga melakukan transfer kepada saudara Dyana Kristanti sebesar Rp51.960.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai bagi hasil dari saksi Santoso Bagus Aji ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara kerjasama dengan saksi Santoso Bagus Aji sejak 13 Januari 2022 hingga 25 Agustus 2022 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan sarana alat Laporan Harian Piutang Pelanggan mulai bulan Desember 2020, sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan, 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif, 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH);
- Bahwa setelah diadakan audit dan ditemukan ketidak sinkron maka saksi pernah memanggil terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bila customer tersebut belum tertagih ;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan audit ke lapangan dan mendapat laporan dari saksi Firdaus bahwa customer customer tersebut sudah membayar lunas;
- Bahwa uang uang hasil penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Santoso Bagus Aji ditransfer melalui rekening Mandiri milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut telah benar ;

3. MUHAMAD FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan CV Lidah Buaya yang saat ini bertugas sebagai Staff Administrasi yang bertugas sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit dan ditemukan beberapa sales tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif ;
- Bahwa ada juga administrasi membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana penggelapan setelah ada data keuangan yang tidak sinkron, kemudian tim audit turun ke depo Purwokerto ;
- Bahwa data keuangan yang tidak sinkron meliputi audit nota piutang seluruh pelanggan CV Lidah Buaya area Purwokerto, audit fisik nota faktur seluruh pelanggan CV. Lidh Buaya area Purwokerto, audit stok barang di Gudang CV. Lidah Buaya area Purwokerto dan audit kas besar CV. Lidah Buaya area Purwokerto ;
- Bahwa saksi melakukan audit ke lapangan kepada 500 pelanggan CV. Lidah Buaya ;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit lapangan ditemukan customer yang sudah membayar lunas tetapi laporan dari sales masih berhutang ;
- Bahwa aturan yang ada, bila ada customer yang belum lunas maka tidak boleh memesan barang lagi tetapi oleh Terdakwa dibuat pesanan fiktif customer lain sehingga customer yang belum lunas dapat memesan barang lagi ;
- Bahwa system pembayaran pelanggan ada 2 cara yaitu cash dan piutang dengan jangka waktu 2 (dua) minggu ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya audit rutin dilakukan setahun sekali tetapi sejak terjadi pandemic covid 19 sejak tahun 2021 audit ditunda ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yang merupakan transfer dari saksi Santoso Bagus Aji sebesar Rp163.947.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian Rp 111.987.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan sebesar Rp51.960.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditransfer kepada saudari Dyana Kristanti ;
- Bahwa setahu saksi setelah melakukan audit lapangan ditemukan customer ada yang membayar cash kepada sales dan aja juga secara transfer langsung ke rekening sales pribadi ;
- Bahwa sales setiap hari harus langsung menyetorkan uang hasil penagihan dari customer dan bila pembayaran dilakukan secara transfer harus langsung kepada rekening milik perusahaan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

4. SANTOSO BAGUS AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sales pada Cv. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto ;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman pidana terhadap perkara penggelapan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atas putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 16 Maret 2023 ;
- Bahwa atas perbuatannya dengan memanfaatkan tugas yang diberikan oleh perusahaan sebagai sales dengan keuntungan pribadi sebesar Rp291.271.897,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) saat melakukan take over dengan tidak menyetorkan uang pembayaran sebesar Rp462.005.282,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 pelanggan kepada kasir perusahaan ;
- Bahwa saksi melaporkan nota piutang para customer dan membuat 13 nota faktur fiktif dan mendapat keuntungan sebesar Rp21.973.615,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dari perusahaan dan barang dari faktur fiktif dijual kepada pelanggan lain ;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut oleh saksi ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi dan berjudi dan uang lain dimasukkan ke rekening pribadi saksi ;
- Bahwa saksi juga mentransfer uang kepada terdakwa untuk pembagian keuntungan sebesar Rp163.947.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga mentransfer secara pribadi ke rekening saudara Dyana Kristanti sebesar Rp28.760.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang setoran tetapi oleh saudara Dyana Kristanti tidak disetorkan kepada perusahaan dan juga digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri ;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk melakukan penggelapan;
- Bahwa pencetus saksi dan Terdakwa melakukan penggelapan karena bila ada kebutuhan atau membutuhkan uang maka saling memberitahu ;
- Bahwa penggelapan awalnya dilakukan oleh saudara Dyana Kristanti dan memberitahu saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Februari 2022 sampai Agustus 2022 ;
- Bahwa Terdakwa adalah sales back up, sedangkan terdakwa adalah sales utama, tetapi tugas sales utama dan sales back up adalah sama hanya sales back up melakukan pekerjaan sales utama bila sales utamanya berhalangan;
- Bahwa customer CV. Lidah Buaya kebanyakan membayar secara tunai ;
- Bahwa pemakaian uang customer oleh saksi dan terdakwa hanya bila ada kebutuhan saja ;
- Bahwa uang penggelapan yang dilakukan oleh saksi sebesar Rp291.271.897,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam jangka waktu tidak sampai setahun dan uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan dan membayar hutang ;
- Bahwa saksi juga sering membagi keuntungan penggelapan tersebut dengan saudara Dyana Kristanti ;
- Bahwa saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) secara bertahap ;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian penggelapan ini dilaporkan ke Polisi sudah dilakukan musyawarah antara saksi dan CV. Lidah Buaya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan perusahaan CV. Lidah Buaya dan bertugas sebagai Sales Back Up ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan kepada perusahaan lalu tanpa ijin digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa bekerja sama dengan saksi Santoso Bagus Aji ;
- Bahwa cara kerjasama Terdakwa dan saksi Santoso Bagus Aji dengan cara meminta nota faktur (DO) nama pelanggan fiktif, selanjutnya nama dalam nota tersebut dicoret oleh Terdakwa dan diganti dengan nama pelanggan fiktif tersebut ;
- Bahwa selanjutnya nota fiktif tersebut diberikan kepada driver dan helper untuk selanjutnya dikirim barang sesuai dengan nota fiktif tersebut ;
- Bahwa customer nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa telah melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merugikan perusahaan yaitu Cv. Lidah Buaya yang beralamat di Jl. Beringin 3 Tidar No. 16B Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan atau alamat kantor area pemasaran Jl. Martadireja 1 No. 693 Kelurahan Arcawinangun RT001/005 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales back up mendapat keuntungan sebesar Rp111.987.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan tersebut diberikan oleh saksi Santoso Bagus Aji yang diberikan dengan cara transfer secara bertahap ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditransfer oleh saksi Santoso Bagus Aji sebesar kurang lebih Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp51.960.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saudara Dyana Kristanti dan sisanya untuk Terdakwa ;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang membutuhkan uang memberitahu saksi Santoso Bagus Aji dan diberi hutang tetapi selanjutnya Terdakwa dengan rutin mendapat transferan dari saksi Santoso Bagus Aji ;
- Bahwa uang dari saksi Santoso Bagus Aji adalah uang tagihan dari pelanggan ;
- Bahwa dalam melakukan penggelapan Terdakwa bekerja sama dengan saksi Santoso Bagus Aji dan saudara Dyana Kristanti ;
- Bahwa uang pelanggan yang masuk ke rekening adalah rekening milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari hari dan membayar hutang ;
- Bahwa sebelum permasalahan ini dilaporkan ke polisi pernah diadakan musyawarah dengan Terdakwa dan perusahaan tetapi tidak terjadi kesepakatan ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian kepada perusahaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV.LIDAH BUAYA pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV.LIDAH BUAYA area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;
- 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI;
- 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI lunas dilaporkan piutang;
- 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI dilaporkan piutang;
- 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktivitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr SLAMET AJI RIYANTO dari Toko SLAMET Cilongok;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri NURIYATUL KHASANAH dari Toko BERKAH Cilongok;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK BCA nomor : 0462267710 atas nama SANTOSO BAGUS AJI;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1800010943803 atas nama SANTOSO BAGUS AJI;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1850000383643 atas nama MARIAN DESAH PRATAMA;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1360013379364 atas nama DYANA KRISTIANTI;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening BANK PERMATA nomor : 004134979769 atas nama DYANA KRISTIANTI;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1850000383643 atas nama MARIAN DESAH PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan pada perusahaan CV. Lidah Buaya Area Purwokerto yang berkantor di Jl. Martadireja 1 No. 693 RT001/RW005 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas antara Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Santoso Bagus Aji dan juga saudara Dyana Kristianti ;
- Bahwa keuntungan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp111.987.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara membantu saksi Santoso Bagus Aji meminta nota faktur (DO) kepada sopir dan helper dan mencoret nama pada nota DO tersebut dengan nama pelanggan fiktif yang telah dibuat oleh saksi Santoso Bagus Aji dan selanjutnya diberikan kembali kepada driver dan helper untuk dikirim barang sesuai permintaan dan ditujukan sesuai nama dan alamat pada nota DO yang fiktif tersebut ;
- Bahwa pelanggan dari nota fiktif tersebut telah memesan barang kepada Terdakwa atau juga kepada saksi Santoso Bagus Aji dengan melakukan pembayaran secara tunai dan selanjutnya barang langsung dikirim ;
- Bahwa pembayaran tunai yang dilakukan oleh pelanggan biasanya langsung ke saksi Santoso Bagus Aji dan selanjutnya Terdakwa mendapat transferan bagi hasil dari penggelapan tersebut ;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Lidah Buaya yang bertugas sebagai Sales Back Up yang mempunyai tugas yang sama dengan sales utama tetapi hanya berlaku bila sales utama berhalangan ;
- Bahwa hasil penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Santoso Bagus Aji yang telah dibagi dan ditransfer oleh saksi Santoso Bagus Aji kepada Terdakwa sebesar Rp163.947.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa selanjutnya ditransfer kepada saudara Dyana Kristanti, admin kasir pada CV. Lidah Buaya sebesar Rp51.960.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang bagi hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Santoso Bagus Aji ;
- Bahwa uang hasil penggelapan yang ditransfer kepada Terdakwa ditransfer secara bertahap ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat hutang kepada saksi Santoso Bagus Aji tetapi selanjutnya ternyata Terdakwa ditransfer secara rutin oleh saksi Santoso Bagus Aji ;
- Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan ke polisi sudah pernah terjadi musyawarah tetapi tidak terjadi mufakat ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengganti uang kerugian kepada perusahaan ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp111.987.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang tidak mengganggu ingatannya/jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa terdakwa **MARIAN DESAH PRATAMA Als. RIAN BIN BAMBANG KELANA** yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan kami, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah segala perbuatan atau tindakan dalam hal ini memiliki suatu barang dengan maksud dan tujuan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan pada CV. Lidah Buaya sejak 12 November 2018 hingga saat ini dan bertugas sebagai sales back up, dan mempunyai tugas menggantikan tugas sales utama bila sales utama berhalangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya karena terdesak kebutuhan, melakukan pinjaman kepada saksi Santoso Bagus Aji yang akhirnya diberi pinjaman dari uang setoran pelanggan CV. Lidah Buaya tersebut, dan hal tersebut menjadi kebiasaan bila Terdakwa memerlukan uang maka akan mengatakan kepada saksi Santoso Bagus Aji, sehingga saksi Santoso Bagus Aji secara berkala selalu mentransfer uang kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah uang setoran pelanggan CV Lidah Buaya yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan melalui admin kasir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti betul bahwa uang yang dihutangkan ataupun yang ditransfer oleh saksi Santoso Bagus Aji, sebagai uang bagi hasil adalah uang setoran atau pembayaran yang dilakukan oleh



customer kepada saksi Santoso Bagus Aji ataupun Terdakwa, yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan ;

Menimbang, bahwa seharusnya uang pembayaran dari customer harus hari itu juga disetorkan kepada perusahaan melalui admin kasir ataupun bila ditransfer, langsung ditujukan ke rekening perusahaan, dan pembayaran melalui cara mutasi atau transfer tidak dibenarkan melalui rekening pribadi sales utama ataupun sales back up ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, telah diakui dalam persidangan dan Terdakwa juga sadar pada saat menggunakan uang perusahaan masih sedikit, dalam hatinya berjanji akan mengembalikan tetapi Terdakwa terlena dan meremehkan pemakaian uang perusahaan tersebut sehingga menjadi banyak dan tidak terkendali, dan Terdakwa sadar betul pada saat penggunaan uang pembayaran dari customer kepada perusahaan adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa Terdakwa bekerja sejak bulan 12 November 2018 sebagai karyawan kontrak pada CV. Lidah Buaya dan mempunyai posisi sebagai sales back up yang mempunyai tugas menggantikan sales utama bila berhalangan ;

Menimbang, bahwa selama bulan Januari 2022 hingga bulan Agustus 2022, Terdakwa bersama sama dengan saksi Santoso Aji Bagus dan saudara Dyana Kristanti, telah menggunakan uang perusahaan CV. Lidah Buaya, dengan cara, membantu saksi Santoso Bagus Aji meminta lembar nota faktur (DO) nama pelanggan fiktif yang telah dibuat oleh saksi Santoso Bagus Aji dari tangan driver dan helper saat akan mengirim barang sesuai (LAH) fiktif, kemudian nama pelanggan fiktif pada nota faktur dicoret lalu diganti dengan nama pelanggan lain lalu lembar nota faktur (DO) diserahkan lagi kepada driver dan helper agar mengirim barang sesuai nama pelanggan yang tertulis tersebut, dan pelanggan yang tertera namanya dalam nota fiktif (DO) tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai, dan pembayaran tersebut bisa dilakukan kepada saksi Santoso Bagus Aji atau kepada Terdakwa, yang mana kemudian mereka berdua bagi hasil ;



Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, perusahaan CV. Lidah Buaya menderita kerugian sebesar Rp111.987.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak pada CV. Lidah Buaya sejak 12 November 2018, dan bertugas sebagai sales back up, dimana tugas utama Terdakwa adalah menggantikan bila sales utama berhalangan ;

Menimbang, bahwa SOP sales utama ataupun sales back up pada CV. Lidah Buaya adalah menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktivitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data, dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari paling lambat pukul 16.30 wib ;

Menimbang, bahwa system pembayaran dari pelanggan kepada CV. Lidah Buaya ada yang cash dan juga ada melakukan dengan piutang dengan jangka waktu pembayaran maksimal 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit dan ditemukan ketidak sinkronan pada laporan keuangan, stok barang di Gudang, maka Terdakwa dipanggil oleh perusahaan dan saat ditanya Terdakwa, masih banyak pelanggan yang berhutang, dan saat saksi Muhammad Firdaus melakukan audit ke lapangan dan ternyata ditemukan pelanggan telah banyak yang membayar lunas langsung kepada Terdakwa ataupun kepada saksi Santoso Bagus Aji;

Menimbang, bahwa baik saksi Santoso Bagus Aji dan Terdakwa mempunyai kewenangan yang diberikan oleh perusahaan untuk menerima pembayaran dari nota penagihan pelanggan CV. Lidah Buaya tetapi pembayaran yang diterima oleh saksi Santoso Bagus Aji ataupun Terdakwa harus langsung disetorkan kepada bagian administrasi kasir pada hari itu juga dengan batas waktu pukul 16.30 wib tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Santoso Bagus Aji dan Terdakwa dan uang hasil pembayaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh saksi Santoso Bagus Aji dan Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Santoso Bagus Aji dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.5. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan kontrak di CV. Lidah Buaya sejak 12 November 2018 sampai dengan saat ini sesuai dengan kontrak perpanjangan pada tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan Desember 2022 dan tugas yang diberikan sebagai sales ;

Menimbang, bahwa hak yang diberikan kepada Terdakwa oleh perusahaan yaitu, gaji perbulan saat ini sebesar Rp1.993.300,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang operasional harian tunai yang disesuaikan dengan jarak tempuh berkisar antara Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan THR sebesar satu kali gaji pokok ;

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah benar benar karyawan pada CV. Lidah Buaya yang bertugas sebagai sales dan dalam melakukan tindak pidana dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan leluasa karena penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tanggung jawab pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV.LIDAH BUAYA pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV.LIDAH BUAYA area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;
- 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI;
- 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI lunas dilaporkan piutang;
- 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI dilaporkan piutang;
- 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr SLAMET AJI RIYANTO dari Toko SLAMET Cilongok;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri NURIYATUL KHASANAH dari Toko BERKAH Cilongok;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK BCA nomor : 0462267710 atas nama SANTOSO BAGUS AJI;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1800010943803 atas nama SANTOSO BAGUS AJI;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1850000383643 atas nama MARIAN DESAH PRATAMA;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1360013379364 atas nama DYANA KRISTIANTI;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening BANK PERMATA nomor : 004134979769 atas nama DYANA KRISTIANTI;

yang telah disita dari CV. Lidah Buaya, maka dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya melalui saksi Titik Kartikasari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1850000383643 atas nama MARIAN DESAH PRATAMA, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada perusahaan ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARIAN DESAH PRATAMA Als. RIAN BIN BAMBANG KELANA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwt



- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV.LIDAH BUAYA pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV.LIDAH BUAYA area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;
- 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI;
- 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI lunas dilaporkan piutang;
- 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI dilaporkan piutang;
- 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Sdr SANTOSO BAGUS AJI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr SLAMET AJI RIYANTO dari Toko SLAMET Cilongok;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri NURIYATUL KHASANAH dari Toko BERKAH Cilongok;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK BCA nomor : 0462267710 atas nama SANTOSO BAGUS AJI;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1800010943803 atas nama SANTOSO BAGUS AJI;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1850000383643 atas nama MARIAN DESAH PRATAMA;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1360013379364 atas nama DYANA KRISTIANTI;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening BANK PERMATA nomor : 004134979769 atas nama DYANA KRISTIANTI;

Dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya melalui saksi Titik Kartikasari ;

- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening BANK MANDIRI nomor : 1850000383643 atas nama MARIAN DESAH PRATAMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Jumat**, tanggal **25 Agustus 2023**, oleh kami, **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kopsah, S.H., M.H.**, **Riana Kusumawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Kurniawan, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh David Sutrisno Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)